



Analisis Victimology dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying

Maulana Malik Ibrahim^{1*}, Vania Elvina², Arif Pratama Kuswanto³, Kayladiva Hasan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220406@untirta.ac.id¹, 1111220132@untirta.ac.id², 1111220406@untirta.ac.id³, 1111220131@untirta.ac.id⁴

Abstrack. *Bullying is an act of physical or psychological violence that can have long-term effects on its victims. In the context of legal protection, Law No. 35 of 2014 on Child Protection serves as the legal foundation for protecting children from all forms of violence, including bullying. This legal protection includes both preventive and repressive measures against perpetrators, as well as the provision of facilities for the recovery of victims. Moreover, social factors such as cultural norms, family environment, and peer interactions often exacerbate the impact of bullying. Stigma and discrimination against victims, which frequently arise due to a lack of public awareness, can worsen their psychological condition and hinder the recovery process. This study aims to analyze the social and legal impacts of bullying on victims and highlight the importance of more effective legal protection in reducing the prevalence of bullying in society.*

Keyword: *legal protection, bullying, social factors*

Abstrak. Bullying merupakan tindakan kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi korban. Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Perlindungan hukum ini mencakup upaya preventif maupun represif terhadap pelaku, serta penyediaan fasilitas untuk pemulihan bagi korban. Selain itu, faktor sosial seperti norma budaya, lingkungan keluarga, dan pergaulan anak sering kali memperburuk dampak bullying. Stigma dan diskriminasi terhadap korban, yang sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat, dapat memperparah kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan hukum terhadap korban bullying serta pentingnya perlindungan hukum yang lebih efektif untuk mengurangi prevalensi bullying di masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bullying, Faktor sosial

1. PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) merupakan fenomena sosial yang masih menjadi permasalahan serius dalam berbagai lapisan masyarakat. Korban perundungan tidak hanya mengalami dampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap korban perundungan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. (Prastiti, J. P., & Anshori, I. (2021)) Dampak negatif perundungan terhadap korban meliputi gangguan emosional, penurunan prestasi akademik, serta peningkatan risiko kecemasan dan depresi.

Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perundungan cenderung mengalami isolasi sosial dan kehilangan rasa percaya diri, yang pada akhirnya dapat

memengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan mereka. Selain itu, perundungan juga dapat berkontribusi terhadap terbentuknya lingkungan yang tidak sehat, baik di sekolah maupun dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan bullying harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, serta lembaga hukum.

Pendidikan mengenai anti-bullying perlu ditanamkan sejak dini melalui kurikulum sekolah serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik untuk mengenali serta menangani kasus bullying secara efektif. Selain itu, dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan teman sebaya terbukti dapat membantu korban pulih lebih cepat dan mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku bullying perlu diperkuat agar memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi. Dengan pendekatan multidisiplin ini, diharapkan fenomena bullying dapat diminimalisir dan hak-hak korban dapat terlindungi secara optimal. (Ttofi, M. M., & Farrington, D. P.)

Bullying merupakan permasalahan sosial yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius dalam berbagai lingkungan, terutama di sekolah dan masyarakat. Korban bullying tidak hanya mengalami dampak secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Menurut penelitian, korban bullying cenderung mengalami peningkatan risiko gangguan kecemasan, depresi, serta rendahnya harga diri (Cho & Lee, 2018). Selain itu, bullying juga berkontribusi terhadap penurunan prestasi akademik dan kurangnya keterlibatan sosial di lingkungan sekolah maupun komunitas. Dalam aspek hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan bagi korban bullying melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, tantangan dalam implementasi hukum masih terjadi, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban. (Cho, S., & Lee, J. (2018))

Perspektif viktimologi menyoroti bahwa banyak korban bullying mengalami pengabaian hak-haknya, baik oleh lingkungan pendidikan maupun sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan optimal. Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam pemulihan korban bullying. Dukungan keluarga, lingkungan pertemanan, serta peran institusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemulihan korban. Studi menunjukkan bahwa korban yang mendapatkan dukungan sosial yang kuat cenderung memiliki peluang pemulihan yang lebih baik dibandingkan mereka yang mengalami isolasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk

menganalisis bullying tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari perspektif viktimologi dan faktor sosial yang mempengaruhi pemulihan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana faktor sosial dan perlindungan hukum dapat mempengaruhi pemulihan korban bullying. Dengan pendekatan viktimologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum serta dukungan sosial bagi korban bullying di Indonesia.

Perundungan (*bullying*) didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun sosial yang berdampak negatif pada korban dalam jangka panjang. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perundungan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum terhadap kasus bullying dapat dilakukan melalui pendekatan pidana maupun non-pidana, tergantung dari tingkat keparahan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Dari perspektif viktimologi, perhatian difokuskan pada korban dan pemulihannya. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, hubungan dengan pelaku, serta mekanisme pemulihan yang dibutuhkan. Dalam kasus bullying, viktimologi melihat bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, serta rehabilitasi psikologis dan sosial serta kesadaran masyarakat akan nilai pendidikan berkaitan erat dengan hasil pendidikan yang lebih baik. (M.Romdoni. (2024))

Penelitian oleh (Rukmana & Kenotariatan, n.d.) yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur*" merupakan salah satu kajian penting yang menyoroti aspek hukum dalam penanganan kasus perundungan terhadap anak. Penelitian ini menegaskan bahwa bullying merupakan fenomena yang sudah sangat sering terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Anak sebagai kelompok rentan yang sedang berada dalam masa perkembangan, sangat memerlukan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil kajiannya menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban bullying,

sekaligus juga membahas perlindungan hukum bagi pelaku yang masih berada di bawah umur. Rukmana menekankan bahwa upaya perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif, dan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian oleh (Balla et al., n.d.) yang berjudul *"Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum"* menyoroti pentingnya pendekatan yuridis dalam menangani kasus bullying, baik dari segi hukum pidana maupun perdata. Penelitian ini menekankan bahwa penanganan hukum terhadap bullying tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pendidikan, para penulis mengidentifikasi bahwa hukum pidana berfungsi memberikan efek jera melalui sanksi terhadap tindakan kekerasan dan ancaman serius, sedangkan hukum perdata memberikan jalur kompensasi kepada korban. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin proses hukum yang adil serta perlindungan terhadap saksi dan korban. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pendekatan hukum formal terhadap bullying, namun masih belum membahas secara mendalam tentang bagaimana faktor sosial, psikologis, dan pendekatan viktimologi turut berperan dalam pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi dasar teoretis bagi penelitian ini, yang akan menggali lebih dalam keterkaitan antara perlindungan hukum dan dukungan sosial terhadap korban bullying dalam kerangka viktimologi. Viktimologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan, menekankan pentingnya memahami bagaimana korban kejahatan mengalami trauma dan stigma yang mempengaruhi psikologis dan sosial mereka. (Gina Maulida dan Muhamad Romdoni, (2024))

Penelitian oleh (Putu & Dewi, n.d.) berjudul *"Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying yang Terjadi di Lingkungan Sekolah"* membahas secara komprehensif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban bullying, khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan perundang-undangan untuk meninjau perlindungan hukum yang berlaku serta menganalisis tindakan pemerintah dalam memberikan kompensasi berdasarkan prinsip *ius constituendum*. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana negara melalui regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap korban bullying yang masih berada di bawah umur, serta bagaimana peran negara dalam menjamin kompensasi dan pemulihan korban sesuai dengan hukum yang dicita-citakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang

ada sudah memberikan landasan perlindungan, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala, terutama dalam pemberian kompensasi yang layak.

Fenomena *bullying* terhadap anak di bawah umur menjadi salah satu isu sosial dan hukum yang kompleks serta memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk dari sudut pandang viktimologi. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap korban bullying dari aspek yuridis normatif, seperti penelitian Virda Rukmana (2021) yang menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dan represif, serta penelitian Herman Balla dkk. (2022) yang memfokuskan pada pendekatan hukum pidana dan perdata, belum ada yang secara spesifik mengkaji dampak viktimisasi dan perlindungan terhadap korban dari perspektif viktimologi secara mendalam. Selain itu, penelitian Ni Putu Sayuri Dewi dan I Gede Pasek Pramana (2022) memang membahas tentang kompensasi terhadap korban bullying, namun belum menyentuh bagaimana peran psikologis dan sosial korban turut memengaruhi kebutuhan perlindungan hukum yang lebih humanis dan responsif.

Oleh karena itu, dalam kajian yang tidak hanya melihat perlindungan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban secara holistik dengan menggunakan pendekatan viktimologi. Pendekatan ini dianggap relevan untuk memahami posisi korban, dampak jangka panjang yang dialami, serta bagaimana hukum dapat hadir sebagai instrumen pemulihan yang tidak sekadar represif, tetapi juga rehabilitatif. Keunikan dari artikel ini terletak pada fokusnya yang menggabungkan aspek hukum dengan perspektif viktimologi dalam menganalisis perlindungan terhadap anak sebagai korban bullying, yang masih jarang dijadikan pusat analisis dalam penelitian hukum pada umumnya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memadukan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai dasar dalam mengkaji aspek perlindungan hukum bagi korban perundungan. Di samping itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dampak perundungan serta bentuk stigma atau diskriminasi yang mungkin dialami oleh para korban.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Sumber hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban bullying, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 dan regulasi lain yang mendukung.

Sumber hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang membahas victimology, faktor sosial yang mempengaruhi dampak bullying, serta perlindungan hukum terhadap korban.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai jurnal dan regulasi yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan serta menghubungkan teori victimology, perlindungan hukum, dan faktor sosial yang mempengaruhi korban bullying.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Istilah intimidasi masih merupakan istilah baru dalam kosa kata Indonesia Se jauh ini, tidak ada yang setara cocok untuk istilah intimidasi dalam bahasa Indonesia Menurut ketua Yayasan Sejiwa dari Diena Haryana (2008), dikutip oleh Muhammad (2009), intimidasi hanya ditafsirkan sebagai penggunaan kekuasaan atau cedera pada seseorang atau kelompok, memastikan bahwa korban mengalami depresi, trauma dan terasa tidak berdaya Ada tiga bentuk intimidasi Awalnya, terpecah secara fisik Kedua, seperti Verbal: Terkutuk, Tepuk tangan, Ketiga, psikologis: mengintimidasi, pengecualian, pengabaian, diskriminasi. (Virda Rukmana, 2022)

Perlindungan hukum bagi para korban intimidasi adalah aspek penting, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman di sekolah dan di tempat kerja Banyak negara telah menerapkan pedoman anti-intimidasi yang bertujuan mencegah intimidasi dan memberikan perlindungan kepada para korban Peraturan sering mencakup sanksi pelaku, mekanisme pelaporan yang jelas dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan efek intimidasi. Beberapa negara telah mengkriminalisasi undang -undang intimidasi sehubungan dengan hukum pidana Selain itu, hukum sipil memungkinkan para korban untuk meminta kompensasi keuangan dan psikologis atas kerugian Perlindungan hukum sering kali mencakup dukungan untuk korban, seperti layanan konsultasi dan bantuan hukum, untuk memastikan bahwa ada dukungan yang memadai.

Meskipun peraturan yang berbeda berlaku, efektivitas perlindungan hukum tetap menjadi tantangan Dalam banyak kasus intimidasi, para korban tidak melaporkan karena mereka takut akan pembalasan atau percaya bahwa laporan itu tidak dilacak Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk implementasi hukum dan untuk meningkatkan persepsi

publik tentang hak-hak korban Untuk pendekatan yang lebih komprehensif, perlindungan hukum bagi para korban intimidasi lebih optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum merupakan instrumen penting yang dapat diberikan kepada korban perundungan sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut pandangan salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap kepentingan individu dengan cara mendistribusikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan demi kepentingannya.

Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap individu lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau sosial, dan sering terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Dampak dari bullying sangat signifikan, menyebabkan trauma, penurunan prestasi akademik, hingga gangguan kesehatan mental pada korban. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak korban bullying diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80, yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta. (Hadiyanto, I. P. (2024))

Meskipun istilah “bullying” tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU ini, namun bentuk-bentuk tindakan bullying seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan psikologis telah dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dilindungi secara hukum. Lebih lanjut, UU ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi korban, bimbingan psikologis, dan dukungan sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum ini membutuhkan peran sinergis antara pihak sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penanganan bullying di lingkungan sekolah belum optimal, baik dari segi pencegahan maupun penindakan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat mengenai regulasi yang ada menjadi salah satu faktor penghambat. (Indraswari, N. K. R., & Ariani, D. N. (2022))

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai peraturan perundang-undangan terkait, serta peningkatan kapasitas para pendidik dan penegak hukum dalam menangani kasus bullying. (Anita, H. A., & Triasavira, M. (2021).) Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Upaya preventif seperti program anti-bullying di sekolah, konseling bagi siswa, dan pembentukan kelompok dukungan bagi korban perlu ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dapat terwujud secara efektif dan komprehensif.

Faktor Sosial Yang Memperburuk Dampak Korban Bullying Serta Bagaimana Dengan Stigma Atau Diskriminasi Pada Korban

Bullying bukan sekadar tindakan kekerasan verbal maupun fisik, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks, karena dampaknya diperburuk oleh faktor lingkungan yang tidak mendukung pemulihan korban. Salah satu faktor sosial yang paling signifikan dalam memperparah dampak bullying adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga, sekolah, maupun teman sebaya. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap D (16 tahun), seorang siswi SMA yang mengalami bullying selama dua tahun karena dianggap berbeda dalam penampilan dan kepribadian, ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa "tidak punya tempat yang aman," bahkan di rumah sekalipun. Ia mengatakan, "*Waktu aku cerita ke orang tua, mereka bilang aku terlalu sensitif dan harus belajar buat lebih kuat. Di sekolah juga nggak ada guru yang bener-bener mau dengar, semua kayak anggap itu cuma becandaan.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketidakpekaan lingkungan terhadap keluhan korban bisa memperburuk luka psikologis yang dialami, membuat korban merasa sendirian dan tidak berdaya.

Faktor sosial lain yang memperparah dampak bullying adalah kurangnya literasi masyarakat terkait bullying itu sendiri. Banyak pihak masih menganggap bullying sebagai bagian dari "dinamika sosial" atau sekadar bentuk "canda berlebihan" antar teman. Dalam wawancara dengan A (19 tahun), seorang mahasiswa yang pernah menjadi korban perundungan saat SMP, ia menjelaskan bahwa sebagian besar guru bahkan cenderung menyalahkan dirinya karena dianggap tidak bisa berbaur. "*Aku sering dipanggil dengan nama-nama ejekan karena bentuk tubuhku. Tapi waktu aku lapor ke guru BK, dia malah bilang aku harus belajar bersosialisasi dan jangan terlalu ambil hati.*" Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana narasi yang menyalahkan korban turut memperkuat rasa rendah diri dan membuat korban merasa pantas untuk diperlakukan buruk. Ketika institusi pendidikan

yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru abai atau menyalahkan korban, proses pemulihan akan semakin sulit.

Stigma sosial juga menjadi faktor penting yang memperburuk dampak bullying. Korban sering kali dicap sebagai "lemah", "aneh", atau "bermasalah", yang menyebabkan mereka dijaui oleh teman sebaya. Hal ini menciptakan isolasi sosial yang mendalam. Dalam wawancara dengan S (21 tahun), ia mengaku bahwa setelah mengalami bullying di SMA, ia menjadi sangat tertutup dan mengalami trauma sosial. *"Sampai kuliah sekarang pun, aku masih takut kalau harus presentasi atau ngobrol sama orang baru. Rasanya kayak aku akan selalu dihakimi."* Efek jangka panjang dari stigma ini tidak hanya terbatas pada masa sekolah, tetapi juga bisa memengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, dan bahkan pekerjaan di masa depan. Dalam masyarakat yang belum sensitif terhadap isu kesehatan mental dan pemulihan trauma, korban bullying kerap tidak mendapatkan ruang aman untuk menyuarakan pengalaman mereka atau mencari bantuan profesional.

Selain itu, diskriminasi terhadap korban bullying bisa muncul dalam bentuk pengucilan sosial, pembatasan akses terhadap aktivitas sosial, hingga hambatan dalam pencapaian akademik. Dalam wawancaranya juga menambahkan bahwa ia pernah tidak dipilih sebagai anggota kelompok dalam kegiatan kelas hanya karena dianggap "pembawa masalah". *"Padahal aku nggak pernah nyakitin siapa-siapa, tapi karena orang-orang udah punya pandangan buruk tentang aku, semuanya kayak ngehindar."* Ini menggambarkan bahwa bullying tidak berhenti pada aksi perundungan saja, tetapi berlanjut menjadi marginalisasi yang sistematis, yang memengaruhi peluang dan perkembangan korban dalam berbagai aspek kehidupan.

Lingkungan sosial yang tidak mendukung juga seringkali tidak memahami pentingnya intervensi dini atau bantuan psikologis bagi korban bullying. Banyak keluarga dan sekolah enggan membawa korban ke psikolog karena takut dianggap sebagai keluarga yang "gagal mendidik anak" atau takut anaknya dicap sebagai "sakit jiwa". S, dalam wawancara yang sama, menyebutkan bahwa ia pernah mengusulkan kepada ibunya untuk menemui psikolog, namun ditolak dengan alasan, *"Nanti tetangga ngomong macam-macam."* Stigma terhadap bantuan psikologis ini menjadi penghalang besar dalam pemulihan korban dan memperpanjang penderitaan yang seharusnya bisa segera ditangani.

Dari wawancara-wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial seperti kurangnya empati dari lingkungan, rendahnya literasi tentang bullying, stigma dan diskriminasi, serta resistensi terhadap bantuan profesional menjadi penghalang utama dalam proses pemulihan korban bullying. Untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan

mendukung, dibutuhkan perubahan paradigma di tingkat sosial dan kelembagaan agar setiap individu yang mengalami bullying tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Maka, pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif hukum, psikologis, dan sosial sangat penting untuk memutus rantai kekerasan dan diskriminasi terhadap korban bullying.

Peran dalam Bullying

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku bullying dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. *Bullies* (Pelaku *bullying*) merupakan siswa yang secara berulang melakukan tindakan menyakiti siswa lain, baik secara fisik maupun emosional. Remaja yang dikenal sebagai pelaku bullying umumnya menunjukkan tingkat fungsi psikososial yang lebih rendah jika dibandingkan dengan korban bullying maupun siswa yang tidak terlibat dalam perilaku tersebut. Selain itu, Pelaku bullying cenderung menunjukkan gejala depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat dalam perilaku bullying. Namun, tingkat gejala depresi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan yang dialami oleh korban bullying. Olweus (dalam Moutappa, 2004) menyatakan bahwa pelaku bullying sering kali mendominasi individu lain dan memiliki kemampuan sosial serta pemahaman terhadap emosi orang lain yang setara. Pelaku bullying umumnya menunjukkan perilaku agresif, baik secara verbal maupun fisik, dan memiliki keinginan untuk mendapatkan popularitas. Mereka sering menimbulkan keresahan, mencari-cari kesalahan orang lain, dan memiliki sikap pendendam serta iri hati. Pelaku bullying biasanya beroperasi dalam kelompok dan mendominasi kehidupan sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, mereka juga cenderung menempatkan diri di posisi tertentu di sekolah atau sekitarnya, serta merupakan tokoh yang cukup dikenal di kalangan teman sebaya. Tindakan mereka sering kali dapat dikenali melalui kebiasaan berjalan di depan, sengaja menabrak orang lain, menggunakan kata-kata kasar, serta merendahkan atau melecehkan individu lain. (Mouttapa, M., Valente, T. W., Gallaher, P., Rohrbach, L. A., & Unger, J. B.)
- b. Korban *Bullying* adalah siswa yang seringkali menjadi target perilaku agresif, mengalami perlakuan yang menyakitkan, dan cenderung memiliki kemampuan bertahan yang lebih rendah terhadap pelaku dibandingkan dengan teman sebaya yang tidak mengalami bullying. Mereka umumnya menunjukkan perilaku menarik diri, serta rentan terhadap depresi, kecemasan, dan rasa takut terhadap situasi baru. Laporan yang ada menunjukkan bahwa murid yang menjadi korban bullying cenderung menghabiskan lebih banyak

waktu sendirian, merasa kurang bahagia di sekolah, serta memiliki jumlah teman dekat yang lebih sedikit dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Selain itu, korban bullying sering kali dikenali melalui perilaku yang hati-hati, sensitif, dan pendiam. Menurut Coloroso (2007), korban bullying biasanya merupakan anak baru di suatu lingkungan, anak yang termuda di sekolah, anak yang lebih kecil, seringkali merasa ketakutan, mungkin tidak terlindungi, anak yang pernah mengalami trauma atau disakiti sebelumnya, dan umumnya sangat peka. Mereka cenderung menghindari interaksi dengan teman sebaya guna menghindari rasa sakit yang lebih parah dan merasa kesulitan untuk meminta pertolongan. Selain itu, terdapat anak yang cenderung penurut, anak yang mengalami kecemasan, kurang percaya diri, mudah untuk dipimpin, serta anak yang melakukan tindakan untuk menyenangkan atau meredakan kemarahan orang lain. Terdapat pula anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain, anak yang enggan terlibat dalam pertikaian, lebih memilih menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, anak yang pemalu, menyembunyikan perasaannya, pendiam, atau tidak ingin menarik perhatian orang lain, serta anak yang mudah merasa gelisah dan peka terhadap lingkungan sekitarnya.

Faktor Penyebab terjadinya Bullying

Menurut Ariesto, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya perilaku bullying :

a. Keluarga.

Keluarga adalah unit sosial pertama yang memberi pengaruh pada perkembangan emosional dan sosial anak, dan dinamika keluarga sering kali dapat mempengaruhi perilaku anak-anak di sekolah. Pelaku bullying kerap berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Orang tua yang kerap memberikan hukuman secara berlebihan cenderung menciptakan tekanan, sikap agresif, dan permusuhan dalam diri anak. Di sisi lain, terdapat anak-anak yang bersifat penurut, mengalami kecemasan, memiliki kepercayaan diri yang rendah, mudah dipengaruhi, serta cenderung melakukan tindakan demi menyenangkan atau meredakan amarah orang lain. Perasaan terabaikan dan tidak dihargai di rumah sering kali membuat anak-anak mencari cara-cara lain untuk memperoleh pengakuan, meskipun sering kali cara tersebut berisiko menimbulkan konflik sosial di sekolah. Penelitian ini menyoroti pentingnya perhatian emosional dari keluarga dalam membentuk perilaku sosial anak. Keluarga yang memberikan dukungan emosional yang cukup dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri yang lebih sehat dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka di sekolah. Sebaliknya, keluarga yang tidak mampu memberikan

perhatian yang memadai dapat memperburuk masalah sosial yang dihadapi anak-anak di sekolah, termasuk meningkatkan kemungkinan anak menjadi korban bullying.

b. Sekolah

Institusi sekolah kerap kali kurang memberikan perhatian serius terhadap keberadaan tindakan bullying. Konsekuensinya, peserta didik yang melakukan bullying memperoleh penguatan terhadap perilaku intimidatif mereka, sehingga mendorong kecenderungan untuk mengulangi tindakan tersebut terhadap siswa lainnya. Seperti Ketika siswa tidak memenuhi ekspektasi sosial yang ada dalam kelompok sebaya mereka, mereka berisiko menjadi sasaran ejekan atau pengucilan. Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah kecenderungan siswa yang kurang memiliki keterampilan sosial, seperti kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, berinteraksi dalam kelompok, atau mengelola konflik. Dalam hal ini, meskipun tidak secara aktif terlibat dalam perilaku yang dapat memicu bullying, ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan norma-norma sosial yang ada di kelompok teman sebaya meningkatkan potensi dirinya menjadi korban. Ketika siswa merasa tidak diterima dalam kelompok atau merasa terisolasi, mereka lebih rentan terhadap perilaku bullying. Selain itu, siswa yang menunjukkan perilaku berbeda dari kebanyakan teman-temannya, baik dalam cara berpakaian, berbicara, atau berperilaku, sering kali menjadi sasaran bullying. Perilaku bullying berkembang pesat dalam lingkungan sekolah yang kerap menyampaikan pengaruh atau stimulus negatif kepada para siswanya. Penelitian ini menekankan bahwa bullying sering kali muncul dari perbedaan, yang jika tidak dikelola dengan baik oleh kelompok sosial, bisa memicu kekerasan verbal maupun fisik terhadap individu yang dianggap berbeda. (Salmivalli, C.)

c. Faktor Kelompok Sebaya.

Anak-anak dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah, kelompok pertemanan, atau komunitas bermain di sekitar tempat tinggal, terkadang terdorong untuk melakukan tindakan bullying. Dimana kondisi ini Siswa atau korban yang merasa terisolasi atau tidak diterima dalam kelompok maupaun lingkungan bermain cenderung lebih rentan terhadap perilaku bullying. Teman-teman sebaya sering kali memandang perbedaan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hubungan sosial mereka, yang kemudian memunculkan reaksi negatif terhadap individu yang dianggap berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya terjadi karena perilaku individu yang berbeda, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kelompok teman sebaya menanggapi perbedaan tersebut. Teman sebaya yang tidak mendukung atau bahkan turut berpartisipasi dalam perilaku bullying dapat memperburuk situasi, menjadikan korban

semakin terisolasi dan Perasaan tidak aman di lingkungan sekolah dapat mendorong sebagian anak untuk terlibat dalam perilaku bullying sebagai upaya membuktikan diri agar dapat diterima dalam kelompok tertentu, meskipun pada kenyataannya mereka merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, peran teman sebaya dalam membangun budaya sekolah yang inklusif dan saling menghargai menjadi sangat krusial dalam upaya pencegahan *bullying*. (Espelage, D. L., & Swearer, S. M)

d. Kondisi lingkungan sosial

Kondisi lingkungan sosial memainkan peran penting sebagai faktor penyebab munculnya perilaku bullying. Salah satu aspek dari lingkungan sosial yang berpengaruh adalah kondisi kemiskinan. Dalam situasi ketidakstabilan ekonomi, individu cenderung lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan bullying sebagai mekanisme untuk mengatasi tekanan yang mereka hadapi. Dalam situasi tersebut, perilaku agresif kerap dijadikan sebagai saluran untuk mengekspresikan ketidakpuasan serta ketegangan emosional. Ketimpangan ekonomi juga dapat memengaruhi pola interaksi sosial di kalangan remaja atau peserta didik. Perbedaan latar belakang ekonomi menyebabkan munculnya persepsi yang beragam terhadap nilai diri dan status sosial, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan perilaku intimidatif. Remaja yang hidup dalam kondisi kemiskinan bahkan cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak jarang terjadi praktik pemalakan di lingkungan sekolah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi keluarga memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong terjadinya bullying di kalangan remaja. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kondisi ekonomi dan perilaku bullying menjadi penting sebagai dasar dalam merancang strategi intervensi yang lebih efektif guna melindungi remaja dari dampak negatif perilaku tersebut. (Hong, J. S., & Espelage, D. L.)

e. Tayangan Televisi dan Media Cetak

Tayangan televisi dan media cetak memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pola perilaku bully melalui konten yang disajikan. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 56,9% anak cenderung meniru adegan-adegan yang terdapat dalam film yang mereka tonton. dengan persentase sebesar 64% meniru gerakan, dan 43% meniru ucapan yang ditampilkan. Dengan kejadian tersebut memicu Tindakan- Tindakan bullying terhadap korbannya, karena meniru perilaku yang negatif dari tayangan film maupun tayangan yang mengakibatkan hal buruk kepada remaja. Hal itu bisa membuat kebiasaan - kebiasaan buruk terhadap sifat makhluk hidup dan remaja pada dasarnya secara

emasiional yang belum matang. Hal ini sebagai orang tua maupun orang dewasa harus memberi contoh baik bahwa Tindakan- Tindakan seperti itu hal yang buruk dan sangat mempengaruhi suatu kebiasaan yang tidak baik . (Bandura, A.)

Dampak Bullying

Perilaku bullying dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut pada remaja, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap konsentrasi belajar mereka di sekolah serta mendorong munculnya keengganan untuk menghadiri institusi pendidikan. Apabila tindakan bullying terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat merusak harga diri peserta didik, meningkatkan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial, serta menimbulkan isolasi sosial. Kondisi ini membuat remaja menjadi lebih rentan terhadap stres, depresi, dan perasaan tidak aman. Dalam kasus yang lebih parah, bullying bahkan dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan ekstrem, termasuk perilaku kekerasan terhadap orang lain maupun tindakan yang mengancam keselamatan diri sendiri.

Menurut Prasetya (2014) dalam kutipan Lu'luin Najwa, dkk., dampak jangka panjang dari bullying sering kali tidak disadari oleh pelaku, korban, maupun orang-orang di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena efek yang ditimbulkan bersifat psikologis dan emosional, yang cenderung tidak tampak secara langsung dan berkembang secara perlahan dalam kurun waktu yang lama.

Secara umum, dampak bullying menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan, baik bagi korban maupun pelakunya. Adapun beberapa dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

Gangguan emosi, yaitu kondisi yang kerap dialami oleh korban bullying mengalami kecemasan, ketakutan, dan bahkan depresi. Hal ini disebabkan oleh dampak tidak langsung dari tindakan bullying yang mengakibatkan mereka merasa terasing secara sosial. (Smith, 2004).

Gangguan Kesehatan Mental, Kekerasan bullying dapat mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dalam jangka panjang. Konsekuensi dari tindakan tersebut meliputi peningkatan kecemasan, gangguan tidur, serta risiko depresi berat. (Copeland, 2013)

Gangguan dalam bidang akademik, di mana korban bullying kerap mengalami penurunan motivasi dan kinerja belajar di lingkungan sekolah. Situasi ini berpotensi menghambat pencapaian akademik serta perkembangan pendidikan mereka secara keseluruhan dalam aspek akademis. (Arseneault, 2018)

Perasaan rendah diri, yaitu kondisi di mana tindakan perundungan berdampak pada menurunnya rasa percaya diri korban, sehingga mereka merasa tidak dihargai dan memiliki perasaan inferior. Dalam jangka panjang, korban berisiko mengalami krisis identitas serta membentuk persepsi negatif terhadap dirinya sendiri. (Rigby, 2003)

Sikap Agresif, Beberapa korban penindasan dapat menunjukkan sikap agresif sebagai sarana untuk mengekspresikan kekecewaan mereka dan membalas dendam terhadap pelaku. Fenomena ini terkadang menjadi penyebab konflik dan perkelahian di lingkungan sekitar, karena korban penindasan cenderung melakukan tindakan serupa terhadap individu lain yang dianggap memiliki kemampuan lebih lemah. Hal ini merupakan bentuk usaha untuk melindungi diri dan merupakan dampak dari pengalaman penindasan yang mereka alami. (Espelage & Swearer, 2003)

Melakukan perilaku menyimpang, Beberapa individu yang menjadi korban penindasan cenderung menunjukkan sikap agresif sebagai upaya untuk mengekspresikan kekecewaan mereka serta sebagai bentuk balas dendam terhadap para pelaku. Fenomena ini sering kali berpotensi menimbulkan konflik dan perkelahian di lingkungan sekitar, mengingat bahwa korban penindasan biasanya melakukan tindakan serupa terhadap individu yang dianggap memiliki kelemahan sering kali menjadi sasaran perilaku negatif. Perlakuan semacam ini berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan. dipahami sebagai usaha untuk melindungi diri, yang merupakan konsekuensi dari pengalaman penindasan yang telah mereka alami.

Menurut Coloroso, terdapat bahaya serius ketika bullying terjadi secara berulang terhadap korban. Salah satu konsekuensi yang timbul adalah munculnya perasaan depresi dan kemarahan pada diri korban. Rasa marah tersebut tidak hanya ditujukan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada pelaku bullying, orang-orang di sekitarnya, serta kepada orang dewasa yang dianggap tidak mampu atau tidak bersedia memberikan bantuan. Kondisi psikologis ini secara bertahap dapat berdampak negatif pada pencapaian akademik korban. Ketika individu tidak lagi memiliki kemampuan untuk merespons situasi dengan cara-cara yang konstruktif, ia berisiko menarik diri lebih dalam ke dalam isolasi sosial. (NURFANIZA, Irni; MARGARET)



Gambar 1,2

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban bullying, terutama yang dialami oleh anak-anak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun istilah “bullying” tidak disebutkan secara eksplisit, namun bentuk-bentuknya seperti kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis telah termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan, rehabilitasi, serta dukungan psikologis dan sosial. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya pelaporan, serta kurangnya sinergi antara lembaga terkait.

Selain aspek hukum, faktor sosial turut memperburuk dampak yang dirasakan oleh korban bullying. Kurangnya empati dari lingkungan sekitar, rendahnya literasi terkait bullying, serta adanya stigma dan diskriminasi menyebabkan proses pemulihan korban menjadi semakin sulit. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami marginalisasi dan penolakan akses terhadap bantuan profesional karena anggapan negatif masyarakat terhadap layanan psikologis. Lingkungan sosial yang tidak mendukung berperan besar dalam memperparah luka psikologis dan trauma jangka panjang yang dialami oleh korban.

REFERENSI

- Almira, N. S., & Marheni, A. (2021). Analisis fenomenologis interpretatif tentang definisi bullying dan harga diri bagi korban bullying. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 209–224. <https://doi.org/10.26555/jpi.v9i2.5523>
- Anita, H. A., & Triasavira, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1581>

- Baldry, A. C., & Farrington, D. P. (2000). Bullies and delinquents: Personal characteristics and parental styles. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 10(1), 17–31. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1298\(200001/02\)10:1<17::AID-CASP526>3.0.CO;2-M](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1298(200001/02)10:1<17::AID-CASP526>3.0.CO;2-M)
- Belardo Prasetya Mega Jaya, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, Ahmad Rayhan, Hamdan Arief Hanif, dan Muhamad Romdoni, “Menanggapi Era Globalisasi: Upaya Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Masyarakat,” *Probono and Community Service Journal* 3, no. 2 (Oktober 2024): 13–27, <https://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v3i2.29252>.
- Cho, S., & Lee, J. (2018). Evaluating Physical, Verbal, and Social Bullying among Bullies, Victims of Bullying, and Bully/Victims: Assessing the Integrated Approach between Social Control and Lifestyle Routine Activities Theories. *Children and Youth Services Review*. DOI: 10.1016/J.CHILDYOUTH.2018.06.018
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153–168. <https://doi.org/10.31289/rechtsens.v9i2.4567>
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here? *School Psychology Review*, 32(3), 365–383. <https://doi.org/10.1080/02796015.2003.12086206>
- Gina Maulida dan Muhamad Romdoni, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial, *Southeast Asian Journal of Victimology*, Vol. 2, No. 1 (2024): 66.
- Hadiyanto, I. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan atau Bullying di Lingkungan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Fenomena*, 19(02), 209–220. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5575>
- Harahap, E., & Saputri, N. M. I. (2019). Dampak psikologis siswa korban bullying di SMA Negeri 1 Barumun. *RISTEKDIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(1), 68–75. <https://doi.org/10.31539/ristekdik.v4i1.891>
- Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2012). A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 17(4), 311–322. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.03.003>
- Indraswari, N. K. R., & Ariani, D. N. (2022). Implementasi Hukum dalam Kasus Bullying di Sekolah Dasar Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 112–120. DOI: <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.1297>
- Jovita Nana Anggraeni1, Putri Nabilah, Peran Faktor Ekonomi Dalam Mendorong Perilaku Pembullying Pada Remaja, *Lex Et Ordo Jurnal Hukum dan Kebijakan* Vol. 2, No. 1, Januari 2024, Hal 1 – 7

- Mouttapa, M., Valente, T. W., Gallaher, P., Rohrbach, L. A., & Unger, J. B. (2004). Social network predictors of bullying and victimization. *Adolescence*, 39(154), 315–335.
- NURFANIZA, Irni; MARGARET, Monica. Fenomena Korban Bullying Sekolah Dasar Negeri X di Wilayah Karang Tengah. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2024, 6.4: 942-952.
- Prastiti, J. P., & Anshori, I. (2021). Efek Sosial dan Psikologis Perilaku Bullying terhadap Korban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 69-78.
- Raharjo Satjipto. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia (Jakarta, Kompas 2003): 121.
- RAHMATILLAH, Wirda, et al. Studi Kasus Bullying Di Sekolah: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Siswa Sebagai Pemicu Bullying Dan Dampaknya Terhadap Korban. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 2024, 10.04: 341-354.
- Reijntjes, A., Kamphuis, J. H., Prinzie, P., & Telch, M. J. (2010). Peer victimization and internalizing problems in children: A meta-analysis of longitudinal studies. *Child Abuse & Neglect*, 34(4), 244–252. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.07.009>
- Virida Rukmana. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. Vol. 10 No 2 Edisi Mei 2022, Hal 79.
- Zakiah, E. Z., Fedryansyah, M., & Gutama, A. S. (2018). Dampak bullying pada tugas perkembangan remaja korban bullying. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 265–279. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.19265>
- ZAKIYAH, Ela Zain; HUMAEDI, Sahadi; SANTOSO, Meilanny Budiarti. Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan. *Jurnal penelitian & PPM*, 2017, 4.2: 324-330.
- Zulqurnain, M. A., & Thoha, M. (2022). Analisis kepercayaan diri pada korban bullying. *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 69–82. <https://doi.org/10.47498/edc.v3i2.836>